

**ANALISIS FIKIH MUZARA'AH TERHADAP POLA PENGARAPAN  
KELAPA SAWIT DI KEMBANG MEKAR SARI KERITANG INHIL RIAU**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SITI MARYAM**  
**NIM 210214232**

Pembimbing :

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag**  
**NIP. 197605172002121002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Siti Maryam

NIM : 210214232

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Analisis Fikih *Muzāra'ah* Terhadap Pola Penggarapan Kelapa  
Sawit Di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 25 September 2018

Menyetujui

Pembimbing



**Dr. Miftahul Huda, M.Ag**  
**NIP.197605172002121002**



**Atik N. Biazah, M.S.I**  
**NIP. 197605082000032001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Siti Maryam  
NIM : 210214232  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Analisis Fikih *Muzāra'ah* Terhadap Pola Penggarapan Kelapa Sawit Di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 10 Oktober 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Oktober 2018

**Tim peguji:**

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (.....)
2. Penguji : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (.....)

Ponorogo, 24 Oktober 2018

Mengesahkan  
Dekan fakultas syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.  
NIP. 196807051999031001

## ABSTRAK

**Maryam Siti, 210214232.** “*Analisis Fikih Muzāra’ah Terhadap Pola Penggarapan Kelapa sawit Di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau*”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

**Kata kunci:** Fikih, *Muzāra’ah*,

Suatu kerjasama memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara suka sama suka. Tidak adanya batasan lahan yang akan di garap oleh seorang penggarap, antara pemilik lahan dan penggarap lahan ketika melakukan akad perjanjian tidak adanya menyebutkan ketetapan jangka waktu, bagi hasil yang akan dibagi dilihat dari hitungan ton, didalam satu ton petani penggarap akan mendapatkan bagi hasil sebesar 200 ribu namun setelah bagi hasil tiba tidak mendapatkan sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian kedua belah pihak. dan tidak dijelaskan mengenai kerugian apabila dapat menyebabkan salah satu pihak keberatan. Hal ini yang biasanya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak transparan dalam menyerahkan perolehannya

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan akad *muzāra’ah* terhadap pola penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau, (2) Bagaimana tinjauan *muzāra’ah* terhadap bagi hasil dalam penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan ada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) akad yang dilakukan di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau bahwa sebagian telah sesuai dengan fikih *muzāra’ah* bahwa telah adanya ketetapan jangka waktu. Sedangkan akad yang belum sesuai dengan fikih *muzāra’ah* karna tidak adanya ketetapan jangka waktu. (2) Bagi hasil dalam penggarapan kelapa sawit yang ada di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau ada yang telah sesuai dengan fikih *muzāra’ah* dan ada pula yang belum sesuai dengan fikih *muzāra’ah*, yakni tidak sesuai dengan akad awal perjanjian.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik di bumi ini, yang penuh dengan kemuliaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik secara manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Begitupun dalam aktivitas usahanya setiap orang selalu membutuhkan kehadiran peran dari orang lain. Tidak seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri. Karena dalam kesuksesan usahannya, pasti ada peran orang lain. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses usaha adalah sukses dalam kerjasama usaha. Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan.<sup>1</sup>

Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Sebagaimana firman Allah Al-Maidah ayat 2

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 214.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ  
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شِحْنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ  
 ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>2</sup>*

Dalam ayat di atas bahwa dalam hidup ini kita harus berbuat baik terhadap sesama manusia, saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenannya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf ekonomi dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 106.

menjalankan usaha, atau memiliki modal besar, mempunyai keahlian tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain tak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian, tetapi tidak memiliki modal.

Sebagaimana firman dalam surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”<sup>3</sup>

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa keberadaan akad dalam bertransaksi adalah sangat penting. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara suka sama suka. Pelaku kerjasama adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan kehendak sendiri tanpa paksaan.<sup>4</sup>

Islam mengandung kaidah untuk saling menyayangi di antara manusia. Membangun masyarakat dengan dasar *ta'awun* (tolong menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha* (persaudaraan). Dalam harta seseorang yang kaya, terdapat hak orang-orang yang membutuhkan, sebuah hak bukanlah sedekah, anugrah atau pemberian. *Muzāra'ah* merupakan salah satu

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 12.

<sup>4</sup> Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 244.

pilihan untuk membangun suatu kerjasama untuk membangun suatu kerjasama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di dalam *muzāra'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.<sup>5</sup>

Kerjasama dalam bentuk *muzāra'ah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehanannya itu dapat dipahami dari firman Allah SWT yang menyuruh untuk saling tolong menolong, juga secara khusus hadits Nabi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibn Umar .sesungguhnya Nabi SAW, telah memberiikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”. (H.R Muslim).<sup>6</sup>

Hadith diatas salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai arumentasi untuk mendukung pembagian hasil panen adalah halal didasarkan argumentasi bahwa Rasulullah hanya melarang dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan.

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam* (Edisi Revisi, Yogyakarta: BPFE, 1978), 1.

<sup>6</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadith Pilihan Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul Falah 2005), 10.



Dalam muamalah sudah diatur bagaimana agar muamalah itu menjadi sah salah satunya tentang *muzāra'ah*. Akad *muzāra'ah* atau kerjasama yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik dan penggarap.

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik kebun dan petani. Akad *muzara'ah* akan menjadi sah apabila dalam pelaksanaannya tidak bertentangan ketentuan yang ditentukan oleh fiqih dalam prakteknya. Demikian halnya terhadap kerjasama yang dilakukan diperkebunan kelapa sawit. Bagi masyarakat Kembang Mekar Sari perkebunan kelapa sawit adalah sektor pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari selain dari perkebunan jangka pendek dari perkebunan jeruk, semangka, dan jagung. Dalam praktiknya hasil yang diperoleh penggarap kelapa sawit itu  $\frac{1}{3}$  dari hasil penjualan atau  $\frac{1}{2}$ . Pembagian keuntungan kerjasama tersebut didasarkan pada kebijakan suka sama suka. Namun dalam pelaksanaannya bisa terjadi kesalahpahaman, dari pengamatan penulis terhadap kerjasama diperkebunan kelapa sawit di Desa Kembang Mekar Sari ditemukan banyak sekali pemilik memberikan kebunnya tanpa adanya pengawasan langsung, pemilik kebun biasanya hanya menunggu hasil panen dari pekerja lahannya.

Menurut Agus bahwa yang terjadi pada akad penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari karna tidak adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual, juga tidak ada kejelasan perjanjian dan juga tidak adanya batasan

lahan yang akan di garap oleh seorang penggarap, di Kembang Mekar Sari juga tidak adanya transparansi penghasilan dan pengeluaran, tidak adanya surat perjanjian yang sah di atas materai hanya mengandalkan sistem kepercayaan sehingga bisa berbuat seenaknya.<sup>7</sup>

Bahkan ada yang terjadi pada Kembang Mekar Sari antara pemilik lahan dan penggarap lahan ketika melakukan akad perjanjian tidak adanya menyebutkan ketetapan jangka waktu. “Kamu tanamilah tanah saya ini, nanti hasilnya akan dibagi sama rata setelah panen”. Dari akad tersebut sudah jelas bahwa tidak adanya kesepakatan tentang jangka waktu antara kedua belah pihak. Adapun bagi hasil yang juga terjadi pada Kembang Mekar Sari adalah penggarap di kasih lahan oleh pemilik lahan untuk di garap, dan bagi hasil yang akan dibagi dilihat dari hitungan ton, didalam satu ton petani penggarap akan mendapatkan bagi hasil sebesar 200 ribunamun setelah bagi hasil tiba tidak mendapatkan sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Sedangkan telah dikatakan bahwa didalam akad itu harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Sedangkan pada praktiknya akad kerjasama tersebut tidak disebutkan secara jelas batas akhir kerjasamanya, dan tidak dijelaskan mengenai kerugian apabila dapat menyebabkan salah satu pihak keberatan. Hal ini yang biasanya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak transparan

---

<sup>7</sup> Agus, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2018

<sup>8</sup> Wahid, *Hasil Wawancara*, 27 Maret 2018

dalam menyerahkan perolehannya. Bahkan hal ini bukanlah hal yang masih baru, sehingga seringnya terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Agar masyarakat lebih mengetahui dan menjalankan syariat-syariat sesuai dengan hukum Islam, lebih mengajak untuk selalu memperhatikan hukum yang ada. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lapangan, terhadap praktik kerjasama di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau dengan mengambil judul “ANALISIS FIKIH *MUZĀRA’AH* TERHADAP POLA PENGGARAPAN KELAPA SAWIT DI KEMBANG MEKAR SARI KERITANG INHIL RIAU”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan akad *muzāra’ah* terhadap pola penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau ?
2. Bagaimana tinjauan *muzāra’ah* terhadap bagi hasil dalam penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan akad *muzāra’ah* terhadap pola penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau.
2. Untuk mendeskripsikan *muzāra’ah* terhadap bagi hasil dalam penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau.

---

<sup>9</sup>Ibid.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritik

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Dan kajian yang berkaitan dengan kerjasama penggarapan kelapa sawit. Selain itu diharapkan dari hasil kajian ini dapat menarik perhatian peneliti yang lain.

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pikiran dalam hukum Islam. Dan diharapkan memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan semoga dapat digunakan lebih lanjut oleh para peminat untuk mengetahui hukum Islam mengenai akad kerjasama penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam pengkajian pustaka ini penulis telah mengadakan review literature skripsi terdahulu yang mana skripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan judul yang dilakukan oleh penulis.

Anjar Wulan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih Didesa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, 2014. Hasil pembahasan bahwa menurut analisis hukum Islam terhadap kerjasama penggarapan lahan pohon kayu putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo lebih cenderung bersifat

*mūsāqah*, karena lebih berasal dari pemilik lahan dan sudah dilahan. Sedangkan menurut syarat dan rukunnya sudah benar dan telah sesuai dan sah menurut syara'. Untuk sistem bagi hasil ditinjau dari beberapa hasil, menurut penilaian peneliti telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan karena kedua belah pihak telah menyetujuinya, walaupun petani mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Karena menurut petani kompensasi itu menjadi ganti rugi dari bagi hasil yang terlalu kecil.<sup>10</sup>

Pujianto<sup>11</sup> dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh di Tanah Milik Perhutani di Desa Baosan Kidul Kec Ngrayun Kab Ponorogo” 2014. Dalam penelitian ini di bahas mengenai perjanjian kerjasama tanaman cengkeh di tanah perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo lebih cenderung bersifat *mukhabarah*. Kerena benih dan semua biaya dari petani. Dari segi rukun dan syarat sudah benar sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut syara'. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil antara pihak masyarakat dan pihak perhutani didasarkan pada saat panen satu atau dua tahun sekali sudah sesuai dengan prinsip muamalah. Dan akad seperti ini tetap sah karena kedua belah pihak saling ridha.

Anom Purwoko, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten

---

<sup>10</sup> Anjar Wulan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih di Desa Sidoharja Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*(Skripsi IAIN Ponorogo,2014).

<sup>11</sup> Pujianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh di Tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo* (Skripsi: IAIN Ponorogo,2014).

Pacitan”, 2017. Kerjasama pengelolaan di Desa Tulakan Kabupaten Pacitan ditinjau dari segi hukum Islam adalah tidak sah. Hal ini disebabkan adanya cacat pada syarat akad *mudharabah* dan serta implementasinya. Selain tidak sah pada praktik pengelolaannya dan sistem bagi hasil dari pengelolaan perkebunan itu, pertanggung kerugian juga tidak sejalan dengan akad kerjasama *mudharabah*. Pengelola kebun yang turut menanggung kerugian ketika hal itu tidak disebabkan oleh kesengajaan/kelalaiannya maka secara tinjauan hukum Islam pertanggung kerugian pada akad tersebut tidak boleh.<sup>12</sup>

Dari hasil pemaparan di atas sejauh kemampuan penulis, belum ada karya tulis secara khusus membahas tentang penggarapan kelapa sawit berbasis *muzāra'ah*. Karena banyak yang cenderung dengan *mukhabarah* dan *mūsāqah*. Maka peneliti ini akan membahas tentang pola penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan kualitatif**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Anom Purwoko, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan* (Skripsi: IAIN Ponorogo,2017).

<sup>13</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press,2010),9

Peneliti akan memusatkan pada pola penggrapan dan selanjutnya menjelaskan gambaran-gambaran peristiwa mengenai kerjasama penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, karena penelitian ini dilakukan di tempat kejadian atau tempat praktek kerjasama antara pemilik kebun dengan petani kelapa sawit di Kembang Mekar Sari.

## 3. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah sebagai pelaku dalam pengumpulan data dan instrumen lain adalah sebagai pendukung. Disini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam dalam hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan penelitian dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan.

## 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pada Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau. Yang mana pemilihan lokasi berdasarkan pada pertimbangan bahwa adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang mana dalam hal penggunaan akad dan juga praktik masyarakat berbeda hal ini yang menjadi alasan utama pemilihan lokasi ini oleh penulis. Serta lokasinya berada di desa Kembang

Mekar Sari secara teknis memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.

#### 5. Data dan sumber data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

- a. Data Primer: Adalah data yang diperoleh dari responden (pemilik lahan perkebunan dan petani pengelola).
- b. Data Sekunder: Adalah data yang diperoleh dari berbagai pihak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.<sup>14</sup>

#### 6. Teknik pengumpulan data

##### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>15</sup>

Melakukan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan dengan mengamati individu atau kelompok secara langsung. Di dalam penulisan ini penulis mengamati tentang hal yang berkaitan akad dan bagi hasil penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari.

---

<sup>14</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Russ Media, 2014), 226.



b. Wawancara

Merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang menjawab pertanyaan.<sup>16</sup>

Dalam hal ini peneliti mewawancarai pemilik dan penggarap lahan tentang tata cara, syarat, serta semua ketentuan-ketentuan yang terjadi pada kerjasama penggarapan lahan tersebut. Sumber data tersebut didapatkan dari pemilik lahan dan petani penggarap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitian.<sup>17</sup>

Suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan perkiraan. Dan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.

---

<sup>16</sup>Lexy J.Maloeng, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Cet, ke-XXIII (Bandung: Pustaka Setia,2009), 158.

<sup>17</sup>Djuaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian kualitatif*(Yogyakarta:Ar-Ruz,2012),165.

## 7. Teknik Analisis data

Adapun yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proporsi atau definisi yang bersifat khusus ke yang umum.<sup>18</sup>

### G. Sistematika PEMBAHASAN

#### BAB I : PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat di dalam pendahuluan adalah Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### BAB II : KONSEP MUZARA'AH

Bab ini merupakan landasan teori atau konsep muzaraah dalam hukum Islam yang membahas pokok-pokok pembahasan seputar pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hikmah, dan bagi hasil.

#### BAB III : PRAKTIK TERHADAP POLA PENGGARAPAN KELAPA SAWIT DI KEMBANG MEKAR SARI KERITANG INHIL RIAU

A. Gambaran umum obyek penelitian

---

<sup>18</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 156.

B. Praktik akad terhadap pola penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau

C. Bagi hasil penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau

BAB IV : ANALISIS FIKIH *MUZĀRA'AH* TERHADAP POLA PENGGARAPAN KELAPA SAWIT DI KEMBANG MEKAR SARI KERITANG INHIL RIAU

A. Bagaimana akad *muzāra'ah* terhadap pola penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau

B. Bagaimana tinjauan *muzāra'ah* bagi hasil dalam penggarapan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### *MUZĀRA'AH* DALAM FIKIH

#### A. *MUZĀRA'AH*

##### 1. Pengertian *Muzāra'ah*

*Muzāra'ah* secara etimologis terambil dari kata *az-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan.

Adapun *muzāra'ah* secara terminologis adalah menyerahkan tanah kepada orang yang menanam dan mengelolanya, dan hasilnya dibagi berdua.<sup>19</sup> *Muzāra'ah* ialah seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut (misalnya sepertiga atau separuhnya).<sup>20</sup>

Secara etimologis *muzāra'ah* berarti kerjasama dalam pengurusan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Artinya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>21</sup>

*Muzāra'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya

---

<sup>19</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2004), 299.

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 162.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Ter-Mujahidin Muhayan* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 133-134.

menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroon atau *fifty-fifty* untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.<sup>22</sup>

Menurut Yusuf Qordhawi, *muzāra'ah* adalah akad kerjasama pertanian dengan cara pemilik tanah menyerahkan alat dan benih dan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.<sup>23</sup>

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama diatas maka dapat diambil kesimpulan *muzāra'ah* dan *mukhabarah* ada kesamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang untk dikelola. Perbedaanya ialah pada modal bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*, dan bila modal berasal dari pemilik tanah disebut *muzāra'ah*.<sup>24</sup>

Makna *muzāra'ah* di sini adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah kepada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna *muzāra'ah* yang diterangkan dalam sunnah.

Menurut Hanafiyah *muzāra'ah* dalah:

عَفْدٌ عَلَى الزَّيْعِ بِبَعْضِ الْحَرْجِ مِنَ الْأَرْضِ

---

<sup>22</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*(Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 130.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam, Ter.Tim Kuadran*(Bandung: Jabal, 2007), 284.

<sup>24</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 240.

Artinya: “akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”.<sup>25</sup>

Menurut Hanabilah *muzāra’ah* adalah:

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةَ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ بِزَرْعِهَا  
وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

Artinya: “pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.<sup>26</sup>

الشَّرَكَةُ فِي الْعَقْدِ

Artinya: “bersekutu dalam akad”.

Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut, dinyatakan bahwa *muzāra’ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

اِكْتِرَاءَ الْعَامِلِ لِيُزْرَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا

Artinya: “seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut”.<sup>27</sup>

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *muzāra’ah* adalah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنْ أَمْوَالِكِ

Artinya: “pekerjaan mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.<sup>28</sup>

Menurut Imam Syafi’i *muzāra’ah* didefinisikan sebagai berikut:

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rawajali Pres, 2010), 154.

<sup>26</sup>Ibid, 154.

<sup>27</sup>Ibid, 154.

<sup>28</sup>Ibid, 154.

عمل الأرض يعرض ما يخرج منها والبذر من العامل

Artinya: “Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan bagi hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan”.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Ulama Madhhab Hambali yaitu:

دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما

Artinya: “Muzāra’ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua”.<sup>30</sup>

## 2. Dalil Dan Hukum Muzāra’ah

Dalam QS al-Maidah/5:1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>31</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga kepercayaan satu sama lain.

<sup>29</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 272.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 106.

Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu*, sebagaimana pada ayat diatas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah jama' dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagianya dan berpisah dengannya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyalahkannya.

Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan atas kepentingan perorangan.<sup>32</sup> Dalam QS Al-Israa'/17:34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ج</sup> وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ<sup>ط</sup> إِنَّ  
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa

---

<sup>32</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Penerbit Hati, 2001), 6-7.



dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya ”. (Q.S Al-Israa’).<sup>33</sup>

Dari penjelasan ayat di atas adalah setiap perjanjian harus pertanggung jawaban yaitu wajib menepatinya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam al-hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Abbas ra menyatakan

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ بِالْأَرْضِ عَلَيَّ أَنَّ لَنَا هَذِهِ  
فَرِيمَ أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَمَ تَخْرُجُ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya: “Berkata Rafi’ bin Khadji, “banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik yang lain tidak berhasil, maka oleh kerennanya Rasulullah Saw melarang paroan dengan cara demikian (H.R Bukhari).<sup>34</sup>

Hadith di atas menjelaskan tentang boleh atau tidaknya melakukan *muzāra’ah* karena memang kejadian-kejadian dimasa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari tanah yang subur inilah yang diarang oleh Nabi Muhammad SAW, karrena akan merugikan salah satu pihak.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا  
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibn Umar. Sesungguhnya Nabi SAW, telah memberiiikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari

<sup>33</sup>Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 285.

<sup>34</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadith Pilihan Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul Falah 2005), 691.

*penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)”.(H.R Muslim).*<sup>35</sup>

Dari hadith di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan *muzāra’ah* (kerjasama dibidang pertanian) yang hasilnya dibagi setiap panennya sesuai kesepakatan awal.

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum *muzāra’ah* adalah sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a, “*Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengharamkan ber-muzāra’ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain*”.<sup>36</sup> Dalam redaksi lain

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. Berkata : Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.*”(H.R Muslim).<sup>37</sup>

Kerjasama dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama yang dilakukan antara penggarap antara penggarap atau pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah.

---

<sup>35</sup>Ibid, 10.

<sup>36</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 162.

<sup>37</sup>Ibid, 163.

Qs. Al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah..."<sup>38</sup>

Qs. Yasiin: 33-35

وَأَيُّهُ هُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۗ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۗ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۗ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۗ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۗ

Artinya: " Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hiduapkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur".<sup>39</sup>

Qs. Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ۗ

Artinya: " Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian

<sup>38</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 575.

<sup>39</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 442.

mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>40</sup>

Ketiga ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi. Hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perijinan mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).<sup>41</sup>

Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ من كانت ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابي فليمسك ارضه

Artinya: “Barangsiapa yang memiliki tanah, penggarapannya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara suka rela kepada saudara sesama muslim untuk digarap, atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tersebut, maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri”.<sup>42</sup>

Menurut Al-Syafi’iyah haram hukumnya melakukan *muzāra’ah*. Ia beralasan dengan hadith sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsabit Ibn Al-Dhahak:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَبْسَ

<sup>40</sup>Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 491.

<sup>41</sup> Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari, Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, T,Th), 68.

<sup>42</sup> Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid* (Jakarta: Gema Insanani, 2002),

Artinya: “bahwa rasulullah Saw telah melarang bermuzāra’ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah Saw bersabda, itu tidak mengapa”.<sup>43</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa’i dari Rafi’i r.a dari Nabi saw, beliau bersabda:

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya: “yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak”.<sup>44</sup>

### 3. Syarat dan Rukun *Muzāra’ah*

#### a. Rukun *Muzāra’ah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *muzāra’ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun *muzāra’ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu: tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam.<sup>45</sup>

#### b. Syarat *Muzāra’ah*

- 1) Syarat yang bertalian dengan aqidain, yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu yang disyaratkan adanya penentuan macamnya saja akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman sebagai berikut:

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 157.

<sup>44</sup> Ibid 156.

<sup>45</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 163.

- a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya ketika akad.
  - b) Hasil adalah milik bersama.
  - c) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.
  - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah diketahui.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami
- a) Tanah tersebut dapat ditanami
  - b) Tanah tersebut dapat diketahui batasan-batasannya.<sup>46</sup>
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya adalah:
- a) Waktunya telah ditentukan.
  - b) Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
  - c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzāra'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, dan bahkan *muzāra'ah* sah dilafadzkan dengan lafadz ijarah.
- 7) Syarat yang menyangkut kehalalan barang atau obyek muzara'ah itu sendiri. Dalam hal ini kedua belah pihak yaitu pemilik lahan

---

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 164.

ataupun penggarap haruslah memperhatikan dengan jelas halal atau tidaknya obyek yang mereka harus olah, agar usaha tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad syarat-syarat muzara'ah yaitu:

(1) Syarat *aqid* (orang yang melangsungkan akad).

- (a) Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.
- (b) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

(2) Syarat tanaman

Diantara ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan apabila diserahkan kepada pekerja.<sup>47</sup>

(3) Syarat dengan garapan

- (a) Memungkinkan untuk di garap, yakni apabila tanah tersebut akan menghasilkan
- (b) Jelas.
- (c) Ada penyerahan tanah.

(4) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

- (a) Jelas ketika akad.
- (b) Diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad.

---

<sup>47</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung:Pustaka Setia, 2004), 208.

(c) Ditetapkan ukuran atas keduanya, seperti sepertiga, setengah dan lain-lain.

(d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara kedua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya sekedar pengganti biji.

(5) Tujuan akad

Akad dalam *muzāra'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.<sup>48</sup>

(6) Syarat *muzāra'ah*

Dalam *muzāra'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika tidak ditetapkan waktu, *muzāra'ah* dipandang tidak sah.

Menurut ulama Malikiyah, syarat-syarat *muzāra'ah* adalah:

(a) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.

(b) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.

(c) Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung:Pustaka Setia, 2004), 209.

<sup>49</sup>Ibid, 210.



Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muzāra'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *mūsāqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzāra'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik sawah.

Menurut ulama Syafi'iyah, ulama Hanabillah juga tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang berakad. Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya yaitu:

- a. Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- b. Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagai masing-masing.
- c. Mengetahui dengan jelas benih.<sup>50</sup>

#### 4. Hikmah *Muzāra'ah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak, seperti kerbau, kuda, sapi, dan lain-lain. Dia sanggup untuk berladang dan berani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut, atau ia sendiri tidak mengolah

---

<sup>50</sup>Ibid, 210.

sawah dan mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.

*Muzāra'ah* disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak dapat diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.<sup>51</sup>

Hikmah lainnya yaitu menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.<sup>52</sup>

Begitupula pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap. Selain itu ada juga hikmah lain, yaitu saling tukar manfaat antara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling menyayangi antara sesama manusia. Dengan hal ini seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah. Semua sifat itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang amat benar kembali kepada semua orang.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 164.

<sup>52</sup> Muhammad Hasbi As Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 75.

<sup>53</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafatuhu, Ter. Faisal Saleh Dkk* (Jakarta: Gem Insani Press, 2006).

## 5. Bagi Hasil *Muzāra'ah*

Dalam akad *muzāra'ah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul dalam hal kerjasama adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya.

Mengenai bagi hasil ini IbnAbi Syaibah menyebutkan dengan sanad yang maushul dari Abu Khalid al-Ahmar, dari Yahya Bin Sa'ad:

أَنَّ عُمَرَ أَجَلَى أَهْلِ نَجْرَانَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصْرِيِّ وَشَتَوَى بِيَاضَ أَرْضِهِمْ وَكُرْمِهِمْ، فَعَامَلَ عُمَرَ النَّاسَ إِنْ هُمْ جَاءُوا بِالْبَقْرِ وَالْحَدِيدِ مِنْ عِنْدِهِمْ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ وَالْعُمَرَ أَلْقَلْتُ، إِنْ جَاءَ عُمَرَ بِالْبَدْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَعَامَلَ فِي النَّجْلِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْخُمْسُ وَلَهُ الْبَاقِي، وَعَمَلُهُمْ فِي الْكُرْمِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الثُّلُثَ وَلَهُ الثُّلُثَانِ

Artinya: “Bahwa Umar mengusir penduduk Najran serta orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan membeli lahan dan anggur mereka. Lalu Umar memperkerjakan orang-orang. Apabila mereka menyiapkan sapi dan besi, maka bagi hasil mereka 2/3 dan Umar mendapatkan 1/2 . Apabila Umar menyiapkan bibit dari dirinya sendiri, maka bagiannya 1/2 bagian. Dia memperkerjakan mereka pada tanaman kurma dan bagi mereka 1/5 bagian dan sisanya untuk Umar. Dia memperkerjakan mereka pula pada tanaman anggur bahwa mereka mendapat 1/2 dan Umar mendapat 2/3”.<sup>54</sup>

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ismail Bin Abdul Hakim dari Umar Bin Abdul Aziz, dia berkata, “ketika Umar menjadi sahabat khalifah, maka dia mengeluarkan (mengusir) penduduk Najran, penduduk

<sup>54</sup> Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syariah Shahih Al-Bukhari Terj Amiruddin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 237.

fadak, dan taima' dan penduduk khaibar. Dia membeli harta tidak bergerak milik mereka serta harta-harta mereka. Kemudian, memperkerjakan Ya'la Bin Maniyah dan memberikan lahan dengan syarat apabila bibit, sapi, besi (bajak) dari Umar, maka mereka berhak mendapat dan Umar mendapat  $\frac{2}{3}$  apabila semuanya dari mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dan Umar pun separuh. Dia memberikan pula kurma dan anggur atas dasar Umar mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dan mereka  $\frac{1}{3}$ ". Riwayat ini juga termasuk mursal, maka masing-masing dari keduanya saling mengukuhkan satu sama lain.

Berdasarkan hadith diatas pembagian hasil *muzāra'ah* mengarah kepada ketentuan-ketentuan berikut.

- a. Apabila bibit, sapi dan bajak dari pemilik tanah, maka  $\frac{2}{3}$  bagian dari hasil panen diberikan kepemilik tanah dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap lahan.
- b. Apabila bibit dan lat-alat untuk bercocok tanam dari penggarap lahan, maka  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil panen untuk pemilik tanah dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap lahan.
- c. Jika bibit dari pemilik tanah dan pemilik tanah membantu menggarap lahan maka pemilik tanah mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap lahan.

Adapun mengenai waktu pembagian hasil dalam akad ini ada dua macam persyaratan yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad dan yang menjadi syarat akad, yakni yang menentukan masa akad.

Tentang waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil, Fuqaha berpendapat bahwa pembagian hasil boleh dilakukan sebelum buah terlihat matang, dengan beralasan bahwa penyiraman buah yang sudah terlihat matang sudah tidak perlu lagi, sehingga tidak ada keharusan untuk mengadakan akad bagi hasil, karena buah tersebut sudah bisa dijual pada waktu itu. Oleh karenanya mereka berpendapat bahwa jika pekerjaan itu terjadi pula maka hal itu menjadi perburuhan. Disamping itu mereka juga berpendapat bahwa pembagian itu lebih dibolehkan jika buah sudah terlihat kebaikannya.

Tentang waktu yang menjadi syarat dalam masa akad pembagian hasil, jumbuh Fuqaha berpendapat bahwa waktu tersebut jelas, yakni waktu yang tertentu, akan tetapi golongan Zhuhari membolehkan hingga waktu yang tidak tertentu. Menurut jumbuh Fuqaha waktu yang tidak tertentu bisa dimasuki unsur kesamaran, karena dipersamakan dengan sewa menyewa.<sup>55</sup>

Dalam akad *muzāra'ah* dimana benih berasal dari pihak pemilik tanah, dan pihak amil hanya bermodal tenaga dan sifat kerjanya, maka ada dua rekayasa untuk menyasati akad *muzāra'ah* menjadi sah dan panen bisa dibagi hasil.

- a. Malik menyewa sebagian jasa untuk bercocok tanam dilhannya dengan upah sebagian benih yang akan ditanam, 50% misalnya, kemudian malik meminjamkan sebagian lahan, 50% misal untuk dijadikan menanam benihnya.

---

<sup>55</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurrahman Dan Haris Abdullah* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 259-260.

- b. Malik menyewa sebagian jasa amil agar bercocok tanam dilahannya dengan upah berupa 50% dari benih yang akan ditanam, dan 50% dari manfaat lahan untuk digunakan menanam benihnya.

Dengan siasat diatas, maka malik dan amil telah berkongsi (*syirkah*) pada tanaman dan manfaat lahan dengan nisbah 50:50. Sebab dari seluruh benih yang ditanam 50% adalah milik amil dan 50% adalah milik malik, demikian juga dari seluruh manfaat lahan, 50% adalah milik amil dan 50% adalah milik malik. Sehingga ketika panen masing-masing memiliki margin profit 50:50.<sup>56</sup>

Kemudian dalam bagi hasil jika kedua belah pihak berselisih mengenai bagian pekerja, pendapat yang bisa dipegang adalah ucapan pekerja, jika ia jika ia menuntut sesuatu yang layak baginya karena ia memiliki posisi yang kuat dalam melaksanakan *muzāra'ah* Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa keduanya harus bersumpah. Adapun Hanabilah berpendapat yang dipegang adalah ucapan pemilik tanah karena ia yang mengingkari. Hal ini berdasarkan hadith:

البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه

Artinya: “Bukti itu wajib bagi orang yang mengugat dan sumpah wajib bagi tergugat”. (H.R At-Turmudzi).

Jika pekerja mengklaim bahwa garapannya rusak, klaimnya itu dapat diterima karena ia orang yang dipercaya. Posisinya sama seperti pelaksanaan dalam bagi hasil. Jika ia mengklaim, ia bersumpah, dan jika terbukti khianatnya, harus dicarikan orang lain yang menyertainya. Jika

---

<sup>56</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah*, 323.

tidak mungkin menjaganya, pemilik tanah boleh mempekerjakan orang lain untuk menggantikannya. Demikian ini pendapat Imam asy-Syafi'i. sementara itu para sahabat Maliki berpendapat bahwa orang lain tidak boleh menggantikan pekerjaannya, tetapi menjaganya.<sup>57</sup>

Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang dikemukakan oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis bahwa:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum diadakan antara pemilik lain yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.<sup>58</sup>

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/kebun) apapun bentuknya, harus dilakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>59</sup>

Menurut Fuqaha bahwa akad bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap pembagian buah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mereka

---

<sup>57</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2004), 305-306.

<sup>58</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 61.

<sup>59</sup> M Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 77.

juga berpendapat bahwa persyaratan suatu manfaat lebih dalam akad bagi hasil adalah tidak boleh. Jumhur ulama yakni, Malik, Syafi'i Tsauri, Abu Usuf, Muhammad Bin al-Hasan, Imam Abu Hanifah serta Ahmad Dan Daud, semua memegangi kebolehan bagi hasil. Menurut pendapat mereka bagi hasil ini dikecualikan oleh *as-sunnah* dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi dan sewa menyewa yang tidak jelas. Jumhur Ulama berpegang dalam hadits shahih dari Ibn Umar ra yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلًا خَيْبَرًا وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُواهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

Artinya: “Rasulullah SAW menyerahkan kepada Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanahnya dengan syarat mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri dan bagi mereka separuh dari hasil buahnya”.<sup>60</sup>

## 6. Berakhirnya *Muzāra'ah*

*Muzāra'ah* terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzāra'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzāra'ah*, karena sebab-sebab berikut:

- a. Masa perjanjian *muzāra'ah* telah habis.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan atau sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Maikiyah akad tersebut

---

<sup>60</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurrahman Dan Haris Abdullah* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 249.



tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

c. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantara udzur atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik memiliki hutang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain yang selain tanah tersebut.
- 2) Timbulnya alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut.<sup>61</sup>

Maka solusi untuk menghindari kemungkinan berakhirnya akad *muzāra'ah* terutama yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu dengan memperhatikan cuaca atau musim. Karena di Indonesia ini terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Maka seorang petani harus memperhatikan kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanami pada musim-musim tersebut, maka kecil kemungkinan petani akan mengalami gagal panen.

Dan adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa berakhirnya *muzāra'ah* tersebut dikarenakan :

- a) Pekerja melarikan diri.
- b) Pekerja tidak mampu bekerja.

---

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 403-403

- c) Salah satu dari dua belah pihak meninggal dunia atau gila.
- d) Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.

## 7. Pendapat Ulama Tentang *Muzāra'ah*

Imam Hanafi dan Ja'far tidak mengakui keberadaan *muzāra'ah* dan menganggapnya fasiq. Begitu pula dengan Imam Syafi'i, tetapi sebagian Ulama Syafi'iyah mengakuinya dan mengaitkannya dengan *mūsāqah* (pengelola kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan tetapi mereka tidak membolehkan *mukhabarah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.<sup>62</sup>

Demikian dikemukakan dasar hukum *muzāra'ah*, diketahui pula pendapat para Ulama, ada yang mengharamkan kedua-duanya, seperti al-Syafi'i, dan ada yang menghalalkan kedua-duanya antara lain an-Nawāwī, Ibn Munzir, dan Khatab.

Ulama Madhhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani (keduanya sahabat lama Abu Hanifah) dan selama Madhhab Az-Zahiri berpendapat, bahwa akad *muzāra'ah* hukumnya dibolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerjasama antara pemilik kebun dan petani sebagai pengelola.

---

<sup>62</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung:Pustaka Setia, 2004).

Sekiranya pertanian tidak berhasil karena sebab hama dan lain-lain maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.

a. Menurut Ulama Hanafiyah, hukum *muzāra'ah* yang shahih adalah sebagai berikut:

- 1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- 3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
- 4) Menyiram atau menjaga tanaman. Jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
- 5) Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditentukan.
- 6) Jika salah seorang berakad meninggal sebelum diketahui hasilnya penggarap tidak mendapat apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2004)

Hukum *muzāra'ah* fasiq menurut Hanafiyah, telah disinggung bahwa Ulama Syafi'iyah melarang *muzāra'ah*, jika benih dari pemilik, kecuali jika dianggap sebagai *mūsāqah*. Dengan demikian, hasil dari pemeliharaan tanah diberikan semuanya untuk pemilik, sedangkan penggarap hanya diberi upah.

- b. Diantara hukum-hukum yang terdapat dalam *muzāra'ah* fasiq adalah:
- 1) Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
  - 2) Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
  - 3) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.<sup>64</sup>
  - 4) *Muzāra'ah* atau yang dikenal di masyarakat bagi hasil dalam pengelolaan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu.
  - 5) Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan melalui Imam Bukhari, Muhammad al-Baqir Bin Ali Bin al-Husain ra. Berkata “tidak ada seorang muhajirin pun yang ada di madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat”. Dan Ali, Said Bin Malik, Abdullah Bin Mas'ud, Umar Bin Abdul Aziz, Qasim Urah, Keluarga Abu Bakar, Keluarga Umar, Keluarga Ali, Dan Ibnu Sirrin, semua tujuan kedunia pertanian. Didalam kitab Al-Mughni dikatakan: “hal ini

---

<sup>64</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2004).

masyhur, Rasulullah SAW mengerjakan sampai beliau kembali kerahmatullah, kemudian dilakukan lagi oleh para khalifahnya sampai mereka meninggal dunia, kemudian keluarga mereka sesudah mereka.

- 6) Sampai-sampai ketika itu di madinah tidak ada seorang pun penghuni rumah yang tidak melakukan ini, termasuk istri-istri Nabi SAW yang terjun setelah beliau melakukan *muzāra'ah* ini.
  - 7) Sehingga sebagian besar Ulama membolehkan *muzāra'ah* ini. namun banyak juga Ulama yang mengharamkannya, ada yang membagi antara muzara'ah yang haram dan yang halal dengan syarat-syarat tertentu.<sup>65</sup>
- c. Pendapat yang membolehkan *muzāra'ah*.

Pendapatjumbuhur Ulama diantaranya Imam Malik, Para Ulama Syafi'iyah, Seperti Abu Yusuf, Dan Muhammad Bin Hasan (Dua Murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali Dan Dawud Ad-Dzihiry. Mereka inilah yang berani menyatakan bahwa akad *muzāra'ah* diperbolehkan dalam Islam. Pendapat mereka di dasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Dalil 'aqli.

*Muzāra'ah* merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mengsinergikan antara harta dan pekerjaan maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mūdharabah* untuk memenuhi

---

<sup>65</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 277.

kebutuhan manusia. Seringkali kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tetapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Disini Islam memberikan solusi terkait untuk kedua belah pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua belah pihak, simbiosis mutualisme antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.

d. Pendapat yang melarang *muzāra'ah*

Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafi'i berendapat bahwa *muzāra'ah* tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar mereka telah sepakat mengatakan bahwa *muzāra'ah* itu fasidah (rusak) atau dengan kata lain *muzāra'ah* dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan.<sup>66</sup>

Imam Syafi'i sendiri juga melarang praktek *muzāra'ah*, tetapi ia dibolehkan ketika didahului oleh *mūsāqah* apabila memang dibutuhkan dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. Pendapat yang sah menurut Ulama Syafi'iyah juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua belah pihak dalam kedua akad (*mūsāqah* dan *muzāra'ah*) yang mereka langsung tanpa adanya jeda waktu. Karena merupakan akad yang hampir sama, serta tidak dapat dibedakan. Karena akad *muzāra'ah* sendiri tidak diperbolehkan mendahului dalam akad *muzāra'ah* sebelum

---

<sup>66</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 275.

akad *mūsāqah* karena akad *muzāra'ah* adalah tabi' yang menjadikan hal ini dibolehkan, sebagaimana kaidah mengatakan bahwa tabi' tidak boleh, pendapat ini juga didasarkan pada hadith. Adapun melangsungkan akad *muzāra'ah* setelah akad *mūsāqah* tidak diperbolehkan menurut ulama Syafi'iyah karena tidak adanya dalil yang membolehkannya.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup>Ibid, 275.

### BAB III

## PRAKTIK FIKIH *MUZARA'AH* TERHADAP POLA PENGGARAPAN KELAPA SAWIT DI KEMBANG MEKAR SARI KERITANG INHIL RIAU

### A. Gambaran Umum Kembang Mekar Sari

#### 1. Kondisi Geografis

Kembang Mekar Sari salah satu Desa yang berada di Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil Riau. Kembang Mekar Sari termasuk Desa yang paling selatan Kembang Mekar Sari terdiri dari 35 RT, 23 RW dan 8 dusun yaitu : Dusun Mentel, Dusun Mawik, Dusun Sederhana, Dusun Subur, Dusun Sayang, Dusun Panca Usaha, Dusun Sei Bangkar, Dusun Bidadari. Luas persawahan 712,25, luas perkebunan yaitu 30,147,75, Kembang Mekar Sari adalah Daerah-daerah yang membatasi Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pasar Kembang Keritang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Bagan Jaya Keritang
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Sei Pianggu Keritang
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Nusantara Jaya Keritang

Letak kondisi Kembang Mekar Sari adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak dari Ibu kota Kecamatan : 10,5 km
- 2) Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 45 km



Masyarakat Kembang Mekar Sari tersebut menanam berbagai jenis tanaman mulai dari padi, kelapa, pinang, pisang, kelapa sawit, kopi, semangka, dan lainnya. Tanaman yang sangat menjanjikan hasilnya sampai sekarang ini adalah kelapa sawit karena nilai jual dari buahnya tersebut tinggi.

## 2. Kondisi Penduduk

Kembang Mekar Sari merupakan Desa yang padat penduduknya. Berdasarkan data statistik penduduk Kembang Mekar Sari Tahun 2018 mencapai 5593 jiwa terdiri dari laki-laki 2620 dan perempuan 2973 dengan jumlah KK 821 dengan kepadatan penduduk mencapai 1,3/km. untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Kondisi penduduk yang ada di Kembang Mekar Sari**  
**Keritang Inhil Riau**

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	0-12 bulan	47 orang	86 orang
2.	1-10 tahun	57 orang	83 orang
3.	10-18 tahun	455 orang	476 orang
4.	18-25 tahun	496 orang	532 orang
5.	25-35 tahun	554 orang	671 orang
6.	35-50 tahun	394 orang	475 orang
7.	50-63 tahun	342 orang	387 orang
8.	63-75 tahun	275 orang	263 orang
Jumlah		2620 orang	2973 orang

Sumber: Kantor Desa Kembang Mekar Sari 2018

### 3. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Latar belakang pendidikan warga Kembang Mekar Sari sebagian besar telah mengenyam pendidikan formal, meskipun kebanyakan dari warga Kembang Mekar Sari masih kurang mementingkan pentingnya pendidikan. Ini dilihat dari rata-rata warga Kembang Mekar Sari yang banyak putus sekolah, kebanyakan mereka putus sekolah menginjak sekolah menengah pertama. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan orang tuanya untuk membiayai kebutuhan anak untuk bersekolah. Mereka juga berpendapat sekolah tinggi tersebut tidaklah penting yang penting sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung. Biasanya yang mampu melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi hanya segelintir saja yaitu orang-orang yang kaya. Sedangkan untuk daya saing usahanya rendah, hanya orang-orang yang memiliki modal dan pengalaman dalam bidang usaha tertentu yang diminati. Semua dapat dilihat dari bangunan sekolah diantaranya:

- a. TK : 2 Buah
- b. SD/MI Sederajat : 4 Buah

Tingkat pendidikan di desa Kembang Mekar Sari yang paling banyak adalah lulusan SD sederajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**

**Kondisi Pendidikan Masyarakat Yang Ada Di  
Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau**

No	Tamat Pendidikan Umum	Jumlah
1.	Tamat SD sederajat	2634 orang
2.	Tamat SLTP sederajat	1569 orang
3.	Tamat SLTA sederajat	893 orang
4.	Tamat perguruan tinggi	497 orang

*Sumber: Kantor Kembang Mekar Sari 2018*

4. Kondisi Sosial Budaya

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain selain dirinya sendiri. Dalam banyak hal manusia membutuhkan bantuan orang lain, kebutuhan kepada keberadaan orang lain menimbulkan berbagai macam adat kebiasaan dalam sebuah masyarakat. Misalnya budaya tolong menolong, budaya ini timbul karena adanya sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh diri sendiri.

Kegiatan pemuda di daerah ini masih banyak yang pengangguran mereka menggunakan waktu tersebut hanya untuk nongkrong dan ngopi sekedar membicarakan hal yang tidak begitu penting. Namun sosial mereka sangat menjunjung tinggi rasa solidaritas masyarakat terutama pada kegiatan gotong royong.

Apabila ada suatu kegiatan acara tahunan pemuda di Desa ini cukup kompak dalam bekerja sama atau sifat sosialnya sangat tinggi dalam kebersamaan dan tujuan yang baik.

## 5. Kondisi Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kembang Mekar Sari bisa dikatakan cukup baik, walaupun ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang mampu. Meskipun dibidang kurang mampu mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari hasil bertani.

Petani dan buruh tani masih mendominasi mata pencarian penduduk Kembang Mekar Sari. Hal ini karena luasnya lahan pertanian yang tersedia. Selain pertanian mereka bekerja sebagai pekerja atau buruh.

Tetapi dengan adanya usaha-usaha yang ada juga cukup membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, seperti di toko-toko, photo copy, warnet, dll. Dalam kerjasama ini juga mendapat timbal balik keuntungan yang sama, dengan begitu salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan terkecuali hal itu terjadi dikarenakan ketidakjujuran orang yang bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**Kondisi sosial ekonomi yang ada di kembang mekar sari**  
**Keritang Inhil Riau**

No	Mata Pencarian	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	1278 orang	1031 orang
2.	Buruh tani	224 orang	230 orang
3.	PNS	231 orang	328 orang
4.	Pengrajin	121 orang	165 orang
5.	Pedagang	113 orang	264 orang
6.	Penjahit	56 orang	114 orang
7.	Pembantu Rumah Tangga	23 orang	375 orang
8.	Nelayan	511 orang	15 orang

Sumber: Kantor Kembang Mekar Sari 2018

## 6. Kondisi Sosial Agama

Penduduk di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau tergolong masyarakat muslim, hanya ada beberapa warga yang menganut agama budha. Namun kalau dilihat dari pengetahuan agama Islamnya maka, warga Kembang Mekar Sari mempunyai tingkat pengetahuan agama yang sangat pas-pasan. Hal ini dapat dilihat dari dasar pendidikan yang ditempuh oleh kebanyakan warga, lebih banyak warga yang memilih pendidikan umum, mereka tidak mendalami pengetahuan agama secara maksimal sehingga seperti halnya dengan ibadah keseharian seperti shalat berjamaah di masjid, jarang warga yang konsisten melaksanakannya paling hanya beberapa saja hanya saat-saat tertentu dan waktu-waktu tertentu saja warga Kembang Mekar Sari beramai-ramai datang ke masjid seperti shalat jum'at. Padahal pembangunan masjid atau musholla termasuk baik, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4**

**Kondisi Sosial Agama Yang Ada Di Kembang Mekar Sari  
Keritang Inhil Riau**

No	Bangunan	Jumlah
1.	Masjid	6 buah
2.	Musholla	10 buah

*Sumber: Kantor Kembang Mekar Sari 2018*

## **B. Deskripsi Akad Terhadap Pola Penggarapan Kelapa Sawit Di Kembang Mekar Sari**

Setiap Desa atau daerah mempunyai kultur sendiri yang berbeda-beda dengan daerah lain yang termasuk di dalamnya mata pencarian dan sistem perekonomian juga berbeda. Seperti sistem kerjasama penggarapan lahan pertanian masing- masing daerah mempunyai kultur atau sistem sendiri bahkan pemakaian kata pun berbeda.

Sebagian besar penduduk desa kembang mekar sari bermata pencarian sebagai petani maupun buruh tani. Hal ini terbukti dengan luasnya lahan pertanian yang ada, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.

Dari jumlah penduduk yang ada ternyata tidak semua mempunyai lahan pertanian untuk digarap, walau mereka memiliki kemampuan dan keahlian bercocok tanam, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sebagian besar dari mereka kesulitan dan kekurangan. Oleh sebab itu untuk mengatasi kesulitan dan kekurangan para petani akhirnya memilih untuk menggarap lahan kelapa sawit, hal ini sangatlah bermanfaat bagi kedua belah pihak, bagi petani membantu memenuhi kebutuhan dan bagi pemilik lahan membantu merawat pohon kelapa sawit. Pihak petani tidak memiliki lahan untuk digarap sedangkan pemilik lahan mempunyai lahan yang sangat luas dan diharapkan bisa membantu petani yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam, dengan cara demikian memberikan kesempatan kepada petani untuk menggarap lahan kelapa sawit. Disamping itu terlalu luasnya

lahan yang ada, maka dari itu ajakan kerjasama akhirnya disetujui oleh pihak pemilik lahan dan petani penggarap.

Berdasarkan hasil dari penelitian, akad perjanjian kerjasama penggarapan kelapa sawit Kembang Mekar Sari dilakukan hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hasan Saya serahkan tanah saya kepada kamu untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu”<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Agus kuberikan tanah saya untuk kamu tanami dan jika telah panen maka bagi hasil bisa dibagi dua”<sup>69</sup>

Berasarkan wawancara dengan bapak Nurul saya serahkan tanah lahan ini untuk kamu tanami selama 10 tahun lamanya dan bagi hasil saya bagi sama rata.<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ajissaya biasanya melakukan perjanjian dengan lisan saja, apalagi harus di tulis diatas materai. Cukup dengan ketemu dan kalau sudah setuju ya langsung mulai dilaksanakan. Kami tidak pernah menghadirkan seorang saksi hanya ada pemilik lahan dan petani penggarap saja”<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arfah saya serahkan tanah ini kepada kamu tolong kerjakan lahan kelapa sawit saya ini, untuk masalah bagi

---

<sup>68</sup> Hasan, *Hasil Wawancara*, 21 Juni 2018

<sup>69</sup> Agus, *Hasil Wawancara*, 07 Juni 2018

<sup>70</sup> Nurul, *Hasil Wawancara*, 06 Juni 2018

<sup>71</sup> Ajis, *Hasil Wawancara*, 07 Juni 2018

hasilnya di bagi dua sama rata”<sup>72</sup> Biasanya petani yang ingin menggarap lahan itu datang kepada pemilik lahan untuk bisa mengadakan akad perjanjian kerjasama, atau juga pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan yang mereka miliki kepada tetangga-tetangga yang mereka kenal.

Adapun menurut Bapak Jasmi bahwa pada dasarnya dalam akad perjanjian kerjasama penggarapan kelapa sawit yang dilaksanakan di rumah pemilik lahan tersebut hanya bersifat izin saja, artinya disini penggarap meminta izin kepada pemilik lahan untuk menggarap lahannya dengan bagi hasil. Dengan demikian ketika pemilik lahan mengizinkan maka perjanjian kerjasama penggarapan kelapa sawit sudah bisa dimulai menurut adat istiadat yang ada di Desa tersebut”.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara alasan mengadakan akad perjanjian kerjasama penggarapan kelapa sawit tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan menurut pemilik kebun”.<sup>74</sup>

Walaupun perjanjian ini sudah disepakati namun masih ada atau sering terjadi perselisihan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, hal ini sesuai dengan pengakuan salah seorang penggarap kepada penulis pada saat wawancara dia mengatakan bahwa pemilik kebun tidak mengakui dan

---

<sup>72</sup> Arfah, *Hasil Wawancara*, 21 Juni 2018

<sup>73</sup> Jasmi, *Hasil Wawancara*, 21 juni 2018

<sup>74</sup> Widodo, *Hasil Wawancara*, 10 juni 2018



menjalankan sesuai dengan janji yang telah disepakati pada saat akad. Sehingga kelemahan pada perjanjian kerjasama yang tidak tertulis ini adalah tidak adanya kekuatan hukum pada hal tersebut yang menyusahkan atau merugikan salah satu pihak”.<sup>75</sup>

Menurut beberapa orang ada yang mengatakan bahwa perjanjian kerjasama secara tertulis itu penting karena dari sanalah perjanjian dilaksanakan sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Namun menurut beberapa orang juga mengatakan bahwa perjanjian secara tertulis itu tidak penting karena beralasan jika perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis akan merugikan kedua belah pihak, misalnya ada beberapa kebutuhan yang akan dilaksanakan salah satu pihak sedangkan dalam perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika ingin melaksanakan juga maka harus diadakan perjanjian baru yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian baru yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian dengan alasan sifat manusia yang kurang puas.<sup>76</sup>

Wawancara dengan bapak kasni yaitu “saya serahkan tanah ini untuk kamu kelola dan dikerjakan, bagi hasil akan dibagi sama rata akan tetapi benih dari kamu.”<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Kateman, *Hasil Wawancara*, 10 juni 2018

<sup>76</sup> Sumaji, *Hasil Wawancara*, 27 Mei 2018

<sup>77</sup> Kasni, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018

### C. Deskripsi Bagi Hasil Penggarapan Kelapa Sawit di Kembang Mekar Sari

Perjanjian bagi hasil lahan pertanian merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap lahan dalam usaha yang dijalani bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntungan dibagi sama rata atau menurut kesepakatan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sugito bahwa bagi hasil yang saya dapatkan dalam penggarapan kelapa sawit ini adalah setengah dari hasil panen yang ada.<sup>78</sup>

Tetapi beda dengan beberapa orang penggarap lainnya seperti wawancara yang saya lakukan dengan bapak Katiyo. Bagi hasil yang saya terima setelah panen kelapa sawit tidak sesuai dengan perjanjian awalnya, jika pada perjanjian bahwa bagi hasil akan dibagi sama rata, akan tetapi setelah panen bagi hasil itu di berikan dengan sesuka pemilik lahan”<sup>79</sup>

Menurut salah seorang petani penggarap bahwa bagi hasil yang saya dapatkan dari kerjasama ini sesuka pemilik lahan saja akan memberikan uang atau bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari, karena yang saya dapatkan tidak hanya uang saja tetapi kadang hanya diberikan bahan pokok.<sup>80</sup>

Dalam penggarapan kelapa sawit tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh gagal panen dan pada akhirnya menyebabkan kerugian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Baharudin sebenarnya kalau terjadi

---

<sup>78</sup> Sugito, *Hasil Wawancara*, 26 Mei 2018

<sup>79</sup> Katiyo, *Hasil Wawancara*, 27 Mei 2018

<sup>80</sup> Arifin, *Hasil Wawancara*, 01 Juni 2018

kerugian, semua sama-sama rugi, tetapi jika dihitung-hitung yang rugi banyak itu adalah saya karena telah rugi biaya dari awal penanaman hingga berbuah”<sup>81</sup>

Adapun menurut Bapak Kaderi bagi hasil antara saya dan penggarap itu saya bagi dua sama rata, kadang jika petani penggarap butuh uang yang mendesak maka saya memberikan sebagian dari bagian setelah hasil panen nanti, jadi ketika bagi hasil itu tiba petani penggarap tidak lagi mendapatkan hasil sepenuhnya dari pembagian.<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdurrahing pada awal perjanjian bahwa apabila terjadi kerugian atau kerusakan jika disebabkan oleh kelalaian penggarap maka yang akan menanggung adalah penggarap begitu juga sebaliknya jika kelalaian bukan Karena salah penggarap maka pemilik lahan yang akan menanggung semua kerugiannya, akan tetapi setelah panen dan mengalami hal tersebut yang menanggung kerugian itu malah penggarap lahan.”<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Misdi bagi hasil yang pemilik lahan tawarkan kepada saya itu di lihat dari perkilo, jika satu ton maka bagi hasil yang saya dapat itu 200 ribu, tetapi ketika waktu pembagian hasil panen saya hanya mendapatkan 150 ribu”.

---

<sup>81</sup> Baharudin, *Hasil Wawancara*, 01 Juni 2018

<sup>82</sup> Kaderi, *Hasil Wawancara* 03 Juni 2018

<sup>83</sup> Abdurrahing, *Hasil Wawancara*, 01 Juni 2018

## BAB IV

### ANALISIS FIKIH *MUZĀRA'AH* TERHADAP POLA PENGGARAPAN KELAPA SAWIT DI KEMBANG MEKAR SARI KERITANG INHIL RIAU

#### A. Analisis Akad *Muzāra'ah* Terhadap Pola Penggarapan Kelapa Sawit Di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau

Hukum Islam menegaskan bahwa akad akan tercapai jika sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, seseorang yang akan meakukan akad *muzāra'ah* harus memenuhi struktural akad *muzāra'ah* itu sendiri. Menurut ulama Hanafiyah rukun *muzāra'ah* yaitu ijab dan Kabul antara pemilik lahan dan pekerja. Secara rinci rukun *muzāra'ah* sendiri ada empat yaitu:

1. Pemilik lahan
2. Penggarap lahan
3. Lahan yang digarap
4. Akad.<sup>84</sup>

Adapun syarat *muzāra'ah* sendiri adalah:

1. Syarat *aqid* (orang yang melangsungkan akad).
  - a. Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.
  - b. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

---

<sup>84</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 240-241.

## 2. Syarat tanaman

Diantara ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan apabila diserahkan kepada pekerja.<sup>85</sup>

## 3. Syarat dengan garapan

- a. Memungkinkan untuk di garap, yakni apabila tanah tersebut akan menghasilkan.
- b. Jelas.
- c. Ada penyerahan tanah.

## 4. Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan.

- a. Jelas ketika akad.
- b. Diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad.
- c. Ditetapkan ukuran atas keduanya, seperti sepertiga, setengah dan lain-lain.
- d. Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara kedua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya sekedar pengganti biji.

## 5. Tujuan akad

Akad dalam *muzāra'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*(Bandung:Pustaka Setia, 2004), 208.

<sup>86</sup>Ibid, 209.

## 6. Syarat *muzāra'ah*

Dalam *muzāra'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika tidak ditetapkan waktu, *muzāra'ah* dipandang tidak sah.

Dalam muamalah pun, tidak terlepas dari yang namanya akad. Suatu akad dikatakan sah apabila terjadi pada orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad dan akad itu tidak terdapat hal yang menjadikannya dilarang syara'. Dengan kata lain akad sah adalah akad yang dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukun maupun pelaksanaannya.<sup>87</sup>

Akad perjanjian kerjasama penggarapan kelapa sawit tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan menurut pemilik kebun.

Menurut beberapa orang ada yang mengatakan bahwa perjanjian kerjasama secara tertulis itu penting karena dari sanalah perjanjian dilaksanakan sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Namun menurut beberapa orang juga mengatakan bahwa perjanjian secara tertulis itu tidak penting karena beralasan jika perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis akan merugikan kedua belah pihak, misalnya ada beberapa kebutuhan yang akan dilaksanakan salah satu pihak

---

<sup>87</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII PRESS, 2000), 111.

sedangkan dalam perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika ingin melaksanakan juga maka harus diadakan perjanjian baru yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian dengan alasan sifat manusia yang kurang puas.<sup>88</sup>

Dalam hukum Islam sendiri bahwa dalam kerjasama penggarapan lahan, dalam ijab dan kabul boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan Kabul.<sup>89</sup>

QS Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga kepercayaan satu sama lain.

Sedemikian tegas Al-Qur’an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian

<sup>88</sup> Sumaji, *Hasil Wawancara*, 27 Mei 2018

<sup>89</sup> Sohari Sahroni, *Fikih Muamalah*, 216-217.

terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan atas kepentingan perorangan.<sup>90</sup> Dalam QS Al-Israa’/17:34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ<sup>ط</sup> إِنَّ

الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.<sup>91</sup>

Dari penjelasan ayat di atas adalah setiap perjanjian harus ada pertanggung jawaban yaitu wajib menepatinya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun akad yang terjadi didalam kerjasama penggarapan lahan kelapa sawit di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap lahan bahwa seorang penggarap lahan mendatangi pemilik lahan dan meminta izin untuk mengerjakan tanah tersebut.<sup>92</sup>

Akaddapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab kabul, dan dapat pula berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab

---

<sup>90</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Penerbit Hati, 2001), 6-7.

<sup>91</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007). 285.

<sup>92</sup>Jasmi, *Hasil Wawancara*, 21 juni 2018.



kabul.<sup>93</sup> Seperti halnya dalam akad antara pemilik dan penggarap, pihak pertama yang menyatakan : aku serahkan tanah ini kepadamu untuk kamu kelola sebagaimana mestinya, dan pihak kedua menyatakan menerima, aku terima tanah ini untuk dikelola.

Menurut ulama Hanafiyah *muzāra'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah *muzāra'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanah untuk ditanami dan yang bekerja diberikan bibit. Menurut Asy-Syafi'i bahwa *muzāra'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa *muzāra'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Adapun menurut Sulaiman Rasyid *muzāra'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik lahan.

Para ulama Hanafiah berpendapat apabila benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang digarap, akan tetapi jika benih berasal dari pemilik tanah maka obyeknya adalah pekerjaan si penggarap tanah.

Akad yang dilakukan antara sebagian pemilik lahan dan penggarap tidak adanya menjelaskan ketetapan waktu pada saat melakukan

---

<sup>93</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII PRESS, 2000), 68.

akad. Sebagaimana saya serahkan tanah saya kepada kamu untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu”<sup>94</sup>

Q.S Al-Hijr 15/38 :

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan”.<sup>95</sup>

Dari penjelasan ayat di atas adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula karena akad *muzāra’ah* mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau upah) dengan imbalan atau sebagian hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktu harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Untuk objek akad jumhur ulama membolehkan *muzāra’ah* mensyaratkan juga harus jelas baik berupa jasa petani sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan maupun pemanfaatan lahan sehingga benihnya dari petani.<sup>96</sup>

Namun ada sebagian saya serahkan tanah ini untuk kamu kelola dan dikerjakan, bagi hasil akan dibagi sama rata akan tetapi benih berasal dari petani penggarap.

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٣٩﴾ وَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٤٠﴾

<sup>94</sup> Hasan, *Hasil Wawancara*, 21 Juni 2018

<sup>95</sup> Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007). 264.

<sup>96</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 277.

Artinya: *“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya”*.<sup>97</sup>

Menurut analisis peneliti akad yang dilakukan petani pada kerjasama jika dilihat dari rukunnya diperkebunan kelapa sawit ada yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' dan sebagian pula ada yang sudah memenuhi ketentuannya. Adapun akad yang belum memenuhi rukun dan syarat maka hukumnya tersebut belum sah. Dikarenakan beberapa akad yang belum ada kejelasan waktunya.

#### **B. Analisis *Muzāra'ah* Terhadap Bagi Hasil Dalam Penggarapan Kelapa Sawit Di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau**

Secara sederhana yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan data. Sedangkan menurut istilah bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Bagi hasil dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti 1/2, atau 1/3 atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik lahan).

Mengenai bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci bagaimana hukum bagi hasil itu. Namun dijelaskan secara eksplisit tentang adanya bagi hasil, sehingga kelihatan lebih luwes. Mengapa demikian karena suatu daerah dengan daerah lain tidaklah sama. Karena, memang kultur masyarakat yang

---

<sup>97</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007).

berbeda. Dengan demikian Al-Qur'an memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk menjelaskan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan keadaan serta kondisi kedua belah pihak. Adapun dalil yang dipakai untuk melakukan bagi hasil adalah QS Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*<sup>98</sup>

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Adapun bagi hasil yang di terima setelah panen kelapa sawit tidak sesuai dengan perjanjian awalnya, jika pada perjanjian bahwa bagi hasil akan dibagi sama rata, akan tetapi setelah panen bagi hasil itu di berikan dengan sesuka pemilik lahan.<sup>99</sup>

Perjanjian penggarapan sawah dengan bagi hasil, antara pemilik dan penggarap atas dasar yang adil. Demi untuk menjaga agar penggarap dan pemilik tanah tidak mengambil bagian atau harta sesamanya dengan jalan bathil.

---

<sup>98</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007).

<sup>99</sup> Katiyo, *Hasil Wawancara*, 27 Mei 2018

Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.<sup>100</sup>

*Muzāra'ah* berarti kerjasama dalam pengarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Artinya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>101</sup> Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang saling peduli, saling melancarkan, tidak saling menjatuhkan tidak saling merugikan. Kerjasama yang baik juga mengandung arti kerjasama dalam hal kebaikan yang sama dikerjakan dengan baik untuk mendapatkan kebaikan bersama.

Dengan demikian bahwa kerjasama yang baik bukan hanya sama-sama bekerja akan tetapi ada pembagian tugas-tugas dan pembagian hasil yang jelas dalam bidangnya masing-masing. Sehingga akan terciptanya keadilan bagi pihak yang mengadakan kerjasama.

<sup>100</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007). 28.

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Ter.Mujahidin Muhayan* (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksara,2009), 133-134.

Dimana seorang penggarap mendapatkan hasil tertentu dari hasil panen yang telah disepakati kedua belah pihak ketika melakukan akad di awal. Sehingga tidak terjadinya perselisihan atau unsur penipuan antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam tahap awal perjanjian pihak pemilik lahan akan memberikan bagi hasil dalam hitungan ton, dalam satu ton akan mendapat 200.000.000 kemudian setelah disepakati maka perjanjian itu dianggap telah diterima.

Namun pada tahap pembagian hasil pada awal perjanjian, telah disepakati bahwa bagi hasil yang akan diterima dalam per ton adalah 200.000.000, tetapi ketika waktu pembagian hasil panen telah tiba maka penggarap hanya mendapatkan bagi hasil 150.000.000 ribu.

Dalam perjanjian Islam terdapat asas-asas perjanjian berupa kebebasan (*al-huriyah*), persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-'adalah*), kerelaan (*al-ridha*), kebenaran dan kejujuran (*ash-shidiq*), serta tertulis (*al-kitabah*). Jadi meskipun dalam asas-asas perjanjian Islam terdapat kebebasan yang berupa para pihak bebas dalam membuat perjanjian atau akad, serta bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian tetapi sebagai umat Islam tidak diperbolehkan berbuat semena-mena terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati.<sup>102</sup>

Dalam hal ini kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka. Sehingga tidak terjadi perselisihan terhadap orang lain

---

<sup>102</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 26-27

juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Allah SWT berfirman dalam QS Asy-syu'ara' 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”.<sup>103</sup>

Jadi dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena salah satu pihak tidak melakukan prestasi secara sempurna, maka dalam hal ini pihak pemilik lahan melakukan wanprestasi kepada pihak penggarap. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya janji yang dapat terjadi karena disengaja mauun tidak disengaja.

Menurut Yusuf Qardhawi *muzāra'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, dan benih kepada yang berhak menanaminya dengan suatu ketentuan dia kan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, misalnya ½, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama. Seperti tertera dalam hadith :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “*Dari Ibn Umar. Sesungguhnya Nabi SAW, telah memberiiikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)*”. (H.R Muslim).<sup>104</sup>

<sup>103</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007). 374.

<sup>104</sup>Ibid, 10.

Mengenai bagi hasil yang ada diperkebunan kelapa sawit, bagi hasil sudah ditentukan pada saat melakukan akad. Bagi hasil diberikan pada setiap kali panen tidak perminggu, bulanan, atau tahunan.

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang jelas tentang kadar bagi hasil yang menjadi keuntungan masing-masing pembagian bagi hasil diambil dari kesepakatan awal, salah satu prinsip yang penting adalah dalam muamalah bahwa pembagian berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan kerelaan serta tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam penggarapan kelapa sawit tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh gagal panen dan pada akhirnya menyebabkan kerugian.

Dalam kaidah cabang Qawaid fiqh disebutkan:

ماوردبه الشرع مطلقا ولاضبط له فيه ولافالغة يرجع فيه الى العرف

Artinya: “*Sesuatu yang disampaikan oleh syara’ secara mutlak namun belum ada ketentuan-ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada urf.*”<sup>105</sup>

Dalam kaidah tersebut apabila hukum yang dikeluarkan oleh syara’ secara mutlak, tetapi tidak ada pembatasan dalam syara’ maupun ketentuan bahasa, dikembalikan kepada *urf*. Maka dalam hal ini pembagian bagi hasil tersebut sebagian dari pemilik lahan telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada. Namun ada juga sebagian dari pemilik lahan memberikan bagi hasil tidak sah karna merugikan salah satu pihak, dimana dalam suatu kerjasama harus secara adil dan tidak ada unsur *gharar* (penipuan). Karena tidak adanya

---

<sup>105</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Ponorogo: Stain Press, 2014), 72.



perjanjian diatas materai atau secara tertulis maka penggarap tidak memiliki kekuatan dalam hal tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akad kerjasama penggarapan kelapa sawit perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk yang telah sesuai dengan syara' demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat sehingga tidak akan terjadinya perselisihan pada kemudian hari nantinya, namun jika akad yang belum sesuai dengan syara' maka seseorang dengan mudah nantinya akan melakukan hal-hal dengan sesuka mereka dan berbuat tidak adil.
2. Bagi hasil dalam penggarapan kelapa sawit yang ada di Kembang Mekar Sari Keritang Inhil Riau maka dalam hal ini pembagian bagi hasil tersebut sebagian dari pemilik lahan telah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada. Namun ada juga sebagian dari pemilik lahan memberikan bagi hasil tidak sah. Dimana mereka membagi hasil tidak sesuai dengan akad awal perjanjian, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak

#### **B. Saran**

1. Di harapkan kepada masyarakat untuk melakukan perjanjian kerjasama yang baik dan sesuai dengan syariat Islam agar dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan atau penggarap lahan.

2. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menambah pengetahuan masyarakat, yang mana di dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Jarjawi, Syekh Ali. *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafatuhu, Ter. Faisal Saleh Dkk*, Jakarta: Gem Insani Press, 2006.
- Al-Albani, Nasruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid*, Jakarta: Gema Insanani, 2002.
- Ali Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Hadith Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul Falah 2005.
- Ali Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Hadith Pilihan Bukhari Muslim* Jakarta: Darul Falah, 2005.
- As Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2004..
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta: BPFE, 1978.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Fauzan Almansur, Djuaidi Ghoni. *Metodologi Penelitian kualitatif* , Yogyakarta: Ar-Ruz, 2012.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh. *Fathul Baari Syariah Shahih Al-Bukhari Terj Amiruddin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo, 1997.
- Maloeng, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Cet, ke-XXIII Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Mannan, M Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Muhammad, Abdillah. *Shahih Bukhari, Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, T,Th.

- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fikih Muamalah*.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Russ Media, 2014.
- Pujianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh di Tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2014.
- Purwoko, Anom. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam, Ter.Tim Kuadran*, Bandung: Jabal, 2007.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Ponorogo: Stain Press, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurrahman Dan Haris Abdullah*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Ter.Mujahidin Muhayan*, Jakarta: PT.Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sahroni, Sohari. *Fikih Muamalah*
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* Tangerang: Penerbit Hati, 2001.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rawajali Pres, 2010.
- Syafi'I, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Wulan, Anjar. *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih di Desa Sidoharja Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2014.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

